



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 681 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN ,
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor 400/747/KS-Kesra/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal permohonan Penetapan Bendahara BTT pada Bagian Kesra Setdako Banjarmasin maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bantuan Sosial Tidak Direncanakan, Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor 400/747/KS-Kesra/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 perihal permohonan Penetapan Bendahara BTT pada Bagian Kesra Setdako Banjarmasin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening Bantuan Sosial Tidak Direncanakan , Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021.

KEDUA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tugas, fungsi dan kewenangan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rekening Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU :
Bansos Tidak Direncanakan Bagian Kesra
Bank Kalsel Cab. Utama : 3200057437;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 681 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING BANTUAN SOSIAL
TIDAK DIRENCANAKAN PELAKSANAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
2021

DAFTAR NAMA PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN PENETAPAN REKENING BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	KEPALA BAGIAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
2	RIZALI HADI, A.Md. NIP.19770824 200604 1 005	BENDAHARA PENGELUARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA